



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

—————  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR-DPRD PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN  
(MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN  
BAWASLU, SERTA MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN  
ALAT BUKTI PARA PIHAK)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 16 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

**PEMOHON**

1. Rosdiansyah Rasyid

**TERMOHON**

KPU Republik Indonesia

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Para Pihak)

**Jumat, 16 Agustus 2024, Pukul 08.02 – 08.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**Majelis Hakim Konstitusi**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2. Arsul Sani             | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Panitera Pengganti**

**Achmad Edi Subiyanto**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Rosdiansyah Rasyid

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Pangeran
2. Ziki Osman

**C. Termohon:**

1. Idham Kholik
2. Ridho Itsira

**D. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Stefanus Budiman
2. Ali Yusuf

**E. Bawaslu:**

1. Rahmat Bagja
2. Imam Fhozali
3. Davitri
4. Wahyu Saputra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:03]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 294-02 dan seterusnya Tahun 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.

Silakan memperkenalkan diri, Pemohon siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGERAN [00:32]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pemohon hari ini, hadir Kuasa Hukum. Saya dengan Pangeran bersama dengan rekan Ziki dan Prinsipal atas nama Rosdiansyah Rasyid. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:43]**

Terima kasih. Termohon, Pak Idham.

**4. TERMOHON: IDHAM KHOLIK [00:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin (...)

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:52]**

Sudah lama kita enggak ketemu ini.

**6. TERMOHON: IDHAM KHOLIK [00:55]**

Siap, Yang Mulia, terima kasih.

Izin, kami memperkenalkan diri. Kami KPU Republik Indonesia selaku Termohon, saya Idham Kholik, Anggota KPU Republik Indonesia didampingi oleh Kuasa Hukum kami, beserta ada Anggota KPU dari Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, ini Divisi Hukum dan Pengawasan.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:19]**

Oke. Terima kasih.  
Pak Stefanus, mau memperkenalkan diri, silakan.

**8. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:25]**

Karena wajib, Yang Mulia, kami perkenalkan diri.  
Saya Stefanus Budiman dengan rekan Ali Yusuf sebagai kuasa di  
Perkara 294.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:38]**

Ya. Pak Ridho Istira, ya? Oke. Terima kasih.  
Bawaslu, silakan, Pak Ketua. Ini sudah agak segar, Pak Arsul nih,  
Pak Ketua ini. Kayaknya sudah selesai draft.

**10. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:48]**

Amin. Terima kasih, Yang Mulia.  
Perkenalkan, di sini hadir Anggota Bawaslu Provinsi Bangka  
Belitung, Bapak Davitri. Kemudian Imam Ghozali, Ketua Bawaslu Kota  
Pangkalpinang. Dan juga Bapak Wahyu Saputra, Anggota Bawaslu  
Pangkalpinang. Saya sendiri Rahmat Bagja, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:08]**

Terima kasih.  
Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengar jawaban  
atau bantahan dari Termohon, kemudian karena tidak ada Pihak  
Terkaitnya, lalu terakhir nanti Bawaslu, dan setelah itu, kita akan  
mengesahkan bukti kalau ada yang menyampaikan bukti, dan kemudian  
sidang akan diakhiri.  
Silakan, Termohon, Pak Stefanus.

**12. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [02:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Izinkanlah kami menyampaikan jawaban Termohon Komisi  
Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 292[sic!]-02  
dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Rosdiansyah Rasyid,  
perseorangan, Partai Demokrat untuk wilayah Kota Pangkalpinang,  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Mochamad Afifuddin, S.Th.I., M.Si. Jabatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan seterusnya memberikan kuasa kepada Kantor Pieter Ell dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dengan ini mengajukan jawaban terhadap Perkara Nomor 292[sic!] dan seterusnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Eksepsi kami, Kewenangan Mahkamah, kemudian Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Pemohon, kemudian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan eksepsi tentang Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

Kewenangan Mahkamah, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu, kemudian PMK 2 Tahun 2003 yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sesuai daerah pemilihan.

Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi ... KPU Nomor 360 Tahun 2024 atau Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024. Ada dua keputusan tersebut yang menjadi objek sengketa dalam PPHU Pemilu Tahun 2024.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya ternyata menjadikan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang, yaitu Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan yang menjadi Termohonnya adalah KPU Kota Pangkalpinang.

Bahwa setelah Termohon mencermati secara saksama, Permohonan Pemohon telah ternyata yang dijadikan objek adalah Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 dan bukan Keputusan KPU Nomor 360 atau Keputusan KPU Nomor 1050.

Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitum memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanpa menyebutkan keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional pada Pemilihan Tahun 2024.

Bahwa Termohon ... Pemohon juga dalam Permohonannya menyatakan bahwa Termohon adalah KPU Pangkalpinang. Kemudian terhadap Surat Keputusan 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, ternyata Pemohon juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mana telah diputus oleh PTUN Pangkalpinang sebagaimana Amar Putusan Nomor 8/G/2024/PTUN Pangkalpinang yang diucapkan pada sidang tanggal 26 Juli tahun 2024. Yang amarnya, dalam eksepsi, menolak. Menerima eksepsi tergugat dan eksepsi tergugat II intervensi mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili pengadilan.

Dalam Pokok Perkara. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan dua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa saat ini terhadap perkara tersebut, Pemohon dalam perkara ini semula sebagai penggugat di PTUN mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Kemudian, eksepsi kedua, Yang Mulia, Kedudukan Hukum. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena pertama, Permohonan Pemohon adalah masuk dalam kategori sengketa internal partai politik atau sengketa antarperseorangan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan PHPU dan peraturan teknis pelaksanaan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka diwajibkan untuk menyertakan surat persetujuan dari dewan pimpinan pusat partai politik sepanjang Permohonan Pemohon tidak ditemukan adanya persetujuan dari DPP Partai Demokrat untuk mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi.

Eksepsi ketiga, Yang Mulia. Tentang tenggang waktu pengajuan permohonan. Tentu saja karena objek sengketa PHPU 2024 adalah SK Nomor 360 atau SK 1050, maka jangka waktunya sudah barang tentu sudah jauh daripada yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kemudian Permohonan Pemohon tidak jelas. Yang mulia, yang paling vulgar adalah Permohonan Pemohon ini sama sekali tidak ditandatangani, baik oleh Pemohon Prinsipal sendiri maupun oleh Kuasa Hukumnya. Sehingga bagi kami sudah sepantasnya permohonan itu diabaikan atau tidak dilanjutkan pemeriksaannya.

Yang berikutnya adalah tentu saja permohonan Pemohon ini sama sekali jauh daripada sismika ... sistematika Permohonan PHPU 2024, sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Peraturan MK Nomor 2 tentang Tata Beracara.

Selanjutnya, Yang Mulia, karena ini masuk dalam rezim PHPU, maka sudah seharusnya Pemohon menampilkan angka-angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang tidak benar menurut Termohon. Itu, Yang Mulia, di bagian eksepsi.

Dalam Pokok Perkara.

Terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait mekanisme penetapan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama. Pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Gerunggang Dapil 4 untuk pengisian Anggota DPRD Kota Pangkalpinang ditemukan calon Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Partai Demokrat memperoleh jumlah suara yang sah yang sama, yaitu Caleg Nomor Urut 1 atas nama Rosdiansyah Rasyid dan Nomor Urut 4 atas nama Sumardan, sebagaimana D.Hasil Kecamatan.

Kemudian pada tanggal 2 Maret dalam rekapitulasi tingkat kota, angka tersebut tidak berubah dan hasilnya sama, yaitu Caleg Nomor Urut 1=1.198 dan Caleg Nomor Urut 4 Sumardan=1.198 juga.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pasal 29 menyatakan, "Dalam hal terdapat 2 orang atau lebih calon Anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu dapil, maka calon Anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR." Ayat (2), "Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, penetapan calon terpilih Anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin dengan ketentuan sebagai berikut," a dan b kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2024 KPU Kota Pangkalpinang menyurati KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perihal permohonan pendampingan konsultasi ke KPU Republik Indonesia terkait suara sah yang sama pada Dapil 4 untuk pemilihan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 2024, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyurati KPU RI dengan Surat Nomor 116, perihal pendampingan konsultasi untuk melakukan konsultasi hasil rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Pangkalpinang 4 untuk Partai Demokrat dan seterusnya yang terdapat perolehan suara yang sama antara Caleg, Rosdiansyah Rasyid dan Caleg Sumardan.

Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, KPU Kota Pangkalpinang bersama KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkoordinasi dengan KPU RI di Jakarta membahas terkait petunjuk teknis penetapan suara sah yang sama. Hasil dari koordinasi tersebut, KPU akan memberikan surat penjelasan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung dan KPU Kota Pangkalpinang.

Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 2024, KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 536/PL dan seterusnya perihal penetapan calon terpilih pada pemilihan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang pada pokoknya menyatakan, "Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Pangkalpinang dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut," a sampai dengan d kami anggap bacakan.

### **13. KETUA: SALDI ISRA [13:27]**

Itu sesuai dengan bunyi PKPU, ya?

**14. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [13:50]**

Ya.

**15. KETUA: SALDI ISRA [13:51]**

Oke, silakan.

**16. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [13:51]**

Selanjutnya, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dan juga surat Nomor 536 tadi, maka KPU Kota Pangkalpinang melaksanakan penghitungan persebaran perolehan suara dalam rangka menentukan calon legislatif terpilih dari Partai Demokrat adalah sampai pada tingkat TPS. Hal ini dilakukan dengan argumentasi sebagai berikut.

Pertama, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 tentang Pemilihan Umum, Pasal 6 menyatakan, "KPU terdiri dari:

- a. KPU,
- b. KPU Provinsi,
- c. KPU Kabupaten,
- d. PPK,
- e. PPS,
- f. PPLN,
- g. KPPS, dan
- h. KPPSLN."

Pasal 1 angka 4 menyatakan, "Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara."

Pasal 18 huruf c, "KPU Kabupaten/Kota bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya." Kami highlights, Yang Mulia, *dalam wilayah kerjanya.*

**17. KETUA: SALDI ISRA [15:16]**

Oke.

**18. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [15:17]**

Pasal 60 huruf c, KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, KPPS merupakan struktur penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki wilayah kerja, yaitu tempat pemungutan suara.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 dan Surat KPU Nomor 536 tanggal 22 Maret 2004 serta argumentasi hukum sebagaimana pada poin a di atas, KPU Kota Pangkalpinang menetapkan Caleg Nomor Urut 4 dari Partai Demokrat atas nama Sumardan sebagai Anggota DPR Kota Pangkalpinang terpilih berdasarkan pengujian/penghitungan persebaran suara sah pada tingkat TPS sebagai berikut. Ada tabel, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [16:09]**

Ya, dianggap dibacakan, ya?

**20. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [16:11]**

Dianggap dibacakan.

Secara singkat bahwa dari ... di kecamatan ini, satu dapil ini, ada 6 kelurahan, ada 3-3 hasilnya, setelah turun ke TPS, selisih 1.

**21. KETUA: SALDI ISRA [16:24]**

Berapa jumlah TPS di situ, Pak? 120 berapa? KPU?

**22. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [16:34]**

143, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [16:35]**

143, ya? Berarti di sini Pak Rosdiansyah mendapat suara di 121 TPS.

**24. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [16:44]**

Menang di 120 TPS, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [16:46]**

Menang?

**26. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [16:46]**

Menang. Ya, menang di 120 TPS, sedangkan Sumardan menang di 122 TPS.

**27. KETUA: SALDI ISRA [16:51]**

Oke. Jadi, kalau dijumlahkan itu 143, ya?

**28. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [16:54]**

Ya, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [16:56]**

Oke. Ini dibagi saja oleh orang berdua ini pemenangnya ini.  
Ya, silakan.

**30. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [17:02]**

Ya. Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Berdasarkan hasil penghitungan dan pengujian tersebut, pada tanggal 2 Mei 2024, KPU Kota Pangkalpinang mengeluarkan Keputusan Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan seterusnya yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 117 tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi, dan seterusnya.

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, KPU Kota Pangkalpinang mengeluarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 118 dan seterusnya.

Bahwa terhadap Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 yang kami sudah sampaikan di atas bahwa Pemohon mengajukan gugatan di PTUN dan saat ini sudah dalam proses banding.

**31. KETUA: SALDI ISRA [18:02]**

Ya, itu dianggap sudah. Tadi sudah selesai.

**32. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [18:02]**

Ya. Kemudian, Yang Mulia, pada tanggal 20 Mei, Pemohon dalam perkara a quo melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan surat kepada KPU RI perihal keberatan atas Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan tindakan ... Ya, terhadap surat tersebut, KPU RI telah mengirimkan surat penjelasan ditujukan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan, tindakan KPU Kota Pangkalpinang yang melakukan pengujian/penghitungan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih

luas sampai pada tingkat TPS dalam menentukan Calon Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Dapil 4 dari Partai Demokrat yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan seterusnya tanggal 2 Mei 2024 adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menggunakan nomenklatur kewilayahan berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang dan peraturan pemerintah tentang kecamatan adalah referensi yang keliru karena regulasi yang disampaikan oleh Pemohon adalah regulasi yang tidak terkait dengan pemilihan umum. Tafsir wilayah dalam pelaksanaan pemilihan umum harus berdasarkan regulasi dan struktur penyelenggara pemilihan umum, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya struktur dan pengaturan tentang KPPS.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang pengaturan penetapan calon terpilih dan penetapan perolehan kursi pada pemilihan Umum Tahun 2014, ini Pak Ketua kemarin request penjelasan ini, sebagaimana Surat Nomor 420 dan seterusnya tanggal 11 Mei 2014, kami renvoi, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [20:03]**

Ya.

**34. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [20:03]**

Adalah sesungguhnya sama dengan pengaturan yang tertuang dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024. Yang mana TPS menjadi wilayah persebaran suara terkecil, sehingga penerapannya sama dengan Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana Surat KPU RI Nomor 27, kami renvoi, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [20:30]**

Ya.

**36. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [20:30]**

Sehingga penerapannya sama dengan Pemilihan Umum Tahun 2024 maksudnya, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [20:31]**

Oke.

### **38. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [20:32]**

Sebagaimana Surat KPU RI Nomor 927 dan seterusnya tanggal 11 Juni 2024 perihal Penjelasan tentang Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih.

Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalam eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.
5. Menyatakan pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu.
6. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 dan seterusnya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Kuasa Hukum, ditandatangani.

### **39. KETUA: SALDI ISRA [21:51]**

Terima kasih, ini Pak Stefanus, ya.

Eksepsi itu, petitum eksepsi itu angka satu sudah menyebutkan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya, lalu diulangi lagi. Mahkamah tidak berwenang, tidak memiliki kedudukan hukum, itu sudah masuk seluruhnya itu, Pak Stefanus. Jadi, mestinya kan kalau, mestinya mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Jadi, poin dua, tiga, empat, lima itu enggak perlu dicantumkan lagi. Ini supaya kelihatan lebih gagah juga ini kan diperbanyak begitu.

Terima kasih. Kita dengarkan Bawaslu, ya, sebelum nanti kalau ada pertanyaan dari Hakim, satu/dua pertanyaan. Silakan, Pak Ketua.

### **40. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [22:33]**

Terima kasih, Yang Mulia, jawaban kami akan dibacakan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung.

### **41. KETUA: SALDI ISRA [22:37]**

Silakan.

**42. BAWASLU: DAVITRI [22:42]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**43. KETUA: SALDI ISRA [22:41]**

Walaikumssalam wr. wb.

**44. BAWASLU: DAVITRI [22:44]**

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Atas izin Ketua Bawaslu Republik Indonesia, perkenankanlah Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon mempersoalkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Daerah Pemilihan Pangkalpinang 4 sebagai termuat dalam Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024.

1. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok Pemohon.
  1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan. Bahwa Bawaslu Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan.
  2. Penyelesaian sengketa proses pemilu. Bahwa Bawaslu Kota Pangkalpinang pada tanggal 6 Mei 2024 telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Pemohon dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024 yang selanjutnya diterbitkan Tanda Terima Nomor 01 dan seterusnya.
2. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sekitar proses tersebut berdasarkan hasil verifikasi formal dan materiil permohonan tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana surat pemberitahuan kepada Pemohon tertanggal 6 Mei 2024.

Keterangan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kota Pangkalpinang Nomor 083 dan seterusnya tanggal 2 Maret 2024 pada saat pelaksanaan rekapitulasi permohonan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Pangkalpinang dan seterusnya.

Bahwa jumlah perolehan suara calon yang sama, yaitu Calon Nomor Urut 1 atas nama Rosdiansyah Rasyid dengan jumlah suara sah sebanyak 1.198 dan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sumardan, S.H. dengan jumlah suara sah sebanyak 1.198 (vide Bukti PK.11-03).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pangkalpinang Nomor 089 dan seterusnya tanggal 2 Mei 2024 pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada pokoknya setelah Ketua dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang selesai membacakan Keputusan Nomor 184 Tahun 2024, perwakilan DPC Partai Demokrat atas nama Leo Awinata yang hadir pada saat itu menyampaikan tanggapan dan meminta penjelasan kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang terkait mekanisme dan dasar hukum pengambilan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 yang menetapkan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sumardan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Dapil Pangkalpinang 4 pada Pemilu Tahun 2024 dari Partai Demokrat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Kota Pangkalpinang atas nama Muhammad memberikan penjelasan sebagai berikut.

**45. KETUA: SALDI ISRA [26:47]**

Silakan.

**46. BAWASLU: DAVITRI [26:47]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia, sesuai dengan PKPU 6 Tahun 2024

**47. KETUA: SALDI ISRA [26:56]**

Ya, poin 3.

**48. BAWASLU: DAVITRI [26:56]**

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Bawaslu Kota Pangkalpinang menerima surat dari Saudara Rosdiansyah Rasyid Perihal Surat Keberatan atas Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD atas nama Sumardan.

Pada pokoknya, surat berisi keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD atas nama Sumardan (vide Bukti PK.11-05).

4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno yang dituangkan

dalam Berita Acara Nomor 007/PS dan seterusnya. Terhadap surat keberatan (vide Bukti PK.11-06) dengan hasil memutuskan bahwa terhadap surat pengaduan tersebut ditetapkan menjadi informasi awal dan dituangkan dalam Formulir B-8 dan seterusnya.

**49. KETUA: SALDI ISRA [28:12]**

Terus.

**50. BAWASLU: DAVITRI [28:13]**

5. Bahwa hasil penelusuran di kantor KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 17 Mei 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, pada pokoknya diperoleh informasi bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan KPU dianggap dibacakan, sesuai dengan PKPU 6 Tahun 2024.
6. Bahwa Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan surat kepada KPU Kota Pangkalpinang perihal permintaan penjelasan tanggal 17 Mei 2024 yang pada pokoknya meminta penjelasan dasar pertimbangan KPU Kota Pangkalpinang dalam menetapkan keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024. dan seterusnya.
7. Bahwa KPU Kota Pangkalpinang menyampaikan surat balasan, 22 Mei 2024, yang pada pokoknya persebaran wilayah perolehan suara didasarkan sampai TPS, dianggap dibacakan.
8. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon Bawaslu Kota Pangkalpinang pada tanggal 6 Mei 2024 menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Pemohon dengan uraian sebagai berikut.

**51. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [29:31]**

Saya lanjutkan, Yang Mulia, batuk dia.

**52. KETUA: SALDI ISRA [29:32]**

Kayaknya harus dikirim teh, teh pagi, teh hangat. Silakan, Pak Ketua.

**53. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [29:36]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bawaslu Kota Pangkalpinang menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tanggal 6 Mei 2024 yang diajukan oleh Saudara Rosdiansyah Rasyid yang bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai peserta pemilu yang diwakili oleh Saudara Kurniawansyah, advokat

sebagai Pemohon dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan telah diterima dengan tanda terima Nomor 01.

Kemudian, Bawaslu Kota Pangkalpinang pada tanggal 6 Mei 2024 melaksanakan rapat pleno untuk mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan materiil terhadap permohonan penjelasan sengketa proses a quo yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan juga Berita Acara Pleno (vide Bukti PK-11 dan PK.11-11)

8.3 Bahwa hasil verifikasi formal dan verifikasi materiil terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses a quo, pada pokoknya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menunjukkan syarat formil berupa pihak yang mengajukan permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pemohon serta tidak menunjukkan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

Kemudian, bahwa Bawaslu Kota Pangkalpinang menindaklanjuti hasil verifikasi formal dan materiil terhadap permohonan penyelesaian sengketa dengan menyampaikan surat pemberitaan terhadap kepada Pemohon tertanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya lagi, kami tambahkan bahwa karena sudah ditetapkan, maka sesuai dengan Perbawaslu sengketa, maka objek ini tidak bisa dimasukkan dalam sengketa proses karena sudah masuk dalam penetapan hasil.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

#### **54. KETUA: SALDI ISRA [30:12]**

Walaikumssalam wr. wb. Terima kasih.

Jadi, ini ... apa ... kita ini berdemokrasi memang makin hari makin menunjukkan perbaikan, paling tidak dalam proses, ya. Kami merasa dulu, ya, 2019, kalau ada jawaban atau keterangan Bawaslu itu, kita susah mencari. "Ini yang dijelaskan apa, ya, apakah laporan kepada atasan atau menjawab dalil." Tapi, sekarang Alhamdulillah hampir semua yang disampaikan itu memang tertuju kepada dalil. Jadi, kami nanti tinggal menilai, apakah yang diterangkan oleh Bawaslu itu bersesuaian atau tidak dengan fakta-fakta lain.

Jadi, terima kasih ini, Pak Rahmat Bagja, mudah-mudahan ini terus ditingkatkan soal proses membantu kami dalam proses persidangan ini.

Terima kasih. Kalau ada, pendalaman dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:04]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Termohon dan Bawaslu.

Saya nambah ini, Pak Ketua. Saya kira memang tiga panel yang ada di Mahkamah ini sejak sengketa awal yang SK 360 itu banyak terbantu dengan keterangan-keterangan dari Bawaslu. Dan yang kita lihat memang, Pak Ketua ya, keterangannya yang untuk Pemilu Tahun 2024 ini, sengketa ini, jauh lebih quote unquote "berisi" gitu lho, bermanfaat, gitu ya. Ya, tentu kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu.

Nah, saya tidak ... pertama nanti ingin juga bertanya kepada Termohon, tapi saya mau bertanya dulu kepada Pemohon. Ini Pemohon kan Ketua Partai, ya? Betul. Oke. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini atau yang perbedaannya tipis, apakah partai Bapak ini tidak punya kebijakan internal? Karena saya mantan orang partai, saya tahu, ya, bahwa di sejumlah Partai itu ada kebijakan internal. Kalau kursi itu adalah akumulasi dari suara partai dan suara seluruh caleg ya, artinya kalau si A yang kemudian berdasarkan prinsip suara terbanyak itu yang terpilih dan ditetapkan oleh KPU, tetapi kursinya ... kursi partai itu yang ditempati dia itu bukan hasil kerjanya dia sendiri. Itu hasil kerja bersama dari seluruh caleg dan juga tentu komponen partai. Itu biasanya ada kebijakan, kebijakannya ada yang di partai, ya, misalnya setengah periode, setengah periode atau dua tahun, tiga tahun, itu masing-masing partai ada, meskipun tidak mudah juga dalam pelaksanaannya atau kebijakan yang kedua itu dengan kompensasi.

Ada kemudian ... dulu saya waktu di partai di dapil saya, maka suara caleg yang terkumpul itu dikompensasi setelah penetapan, setelah pelantikan dengan sejumlah uang. Apa yang terjadi kemudian? Begitu dilantik, ada SK, kalau DPRD itu dari gubernur, maka dia langsung digadaikan SK-nya di Bank provinsi itu untuk bayar itu tadi kompensasi. Itu barangkali prinsip gotong royong ala Indonesia, begitu kan. Nah, itu tadi karena sistem.

Nah, saya jadi tergelitik, masa di Bapak strict, gitu lho? Kayak ... apa ... di Amerika, gitu, antara Partai Republik dan Demokrat, gitu ya. Pokoknya kalah kalau pun satu ataupun ini sama, maka, ya, itu tadi berlaku itu. Jadi saya terkelitik juga pengen tahu itu. Karena di banyak partai itu disikapi dengan model itu tadi, saya sebut saja, model demokrasi ala partai di Indonesialah, begitu ya.

Nah, saya ingin juga ini tanya sama Pemohon. Jadi, kalau tadi saya dengarkan, ini kan karena unsur kewilayahannya desa atau kelurahan itu sama, kemudian turun ke TPS. Nah, saya ingin mohon itu, basis bahwa kalau sama di desa karena sebagai satuan kewilayahan terkecil, gitu ya, turun ke TPS itu memang ada di PKPU-nya atau bagaimana? Saya mohon penjelasan itu saja.

Terima kasih.

**56. KETUA: SALDI ISRA [36:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:02]**

Tadi mau dijelaskan oleh Pemohon dulu apa?

**58. KETUA: SALDI ISRA [36:02]**

Ya, nanti. Pak, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:08]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Pak Arsul Sani, Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

Saya ... kemarin saya ingat pertanyaan saya untuk Prinsipal dari Pemohon ini adalah apakah sudah diselesaikan secara internal di Partai Demokrat belum, ya, katanya sudah.

Memang kalau saya cermati di Keterangan Termohon, ini soal PKPU 6/2024 ya. Kemudian soal penghitungannya, Surat Nomor 536/PL dan seterusnya, ini dinyatakan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. Menghitung persebaran wilayah, perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang di antara kedua calon dimaksud.
- b. Berdasarkan hasil penghitungan huruf a tersebut, calon yang persebaran wilayah, perolehan suaranya lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih dari partai yang bersangkutan.
- c. Dalam hal setelah dilakukan penghitungan berdasarkan persebaran wilayah, perolehan suara, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, masih diperoleh jumlah yang sama, calon jenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih dari partai yang bersangkutan. Atau dalam hal kedua calon, sebagaimana dimaksud pada huruf c berjenis kelamin yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut terbatas pada DCT.

Ini saya baru minta Bukti T-10 ya dari Termohon.

Nah, ini saya juga mungkin sekadar sharing saja. Penyelenggara pemilu legislatif itu kan partai ya, pesertanya partai, bukan perseorangan. Nah, kemudian ketika aspek gender dimasukkan, itu kan sebenarnya ada kebijakan afirmasi.

Nah, ketika soal persebaran wilayah, perspektif Pemohon kemarin kan pakai Undang-Undang Tata Ruang nih, sementara dari Termohon menggunakan struktur KPU.

Nah, saya lagi memikirkan hal-hal seperti ini, kenapa tadi seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul itu, ini karena peserta pemilu adalah partai politik, mungkin perlu dipertimbangkan juga untuk ada share kekuasaan itu dengan partai ya. Jadi, dengan penentuan nomor urut itu juga bisa, menurut saya itu mengekspresikan kedaulatan partai sebagai pilar demokrasi, misalnya.

Tapi di sisi lain, ya ini kalau tidak salah Prinsipalnya ini ketua partai, ya. Itu kan nilai lebih sebetulnya, menjadi nilai lebih. Sejauh kalau misalnya ketentuan, kalau suara yang sama, ya tadi istilah Yang Mulia Pak Arsul ini kalau demokrasi a la Indonesia ini ya sudah separuh-separuh sajalah atau suaranya juga disumbang oleh teman-teman yang lain, ya. Tapi ya kadang-kadang dengan suara terbanyak ini kan di antara caleg satu partai jadi kompetitor juga. Ini sehingga kalau tidak ada kepastian, Termohon juga nanti agak sulit, tapi saya kira ini mungkin perlu dipertimbangkan DCT (Daftar Calon Tetap) dan juga kepengurusan itu mungkin bisa menjadi, tetapi kalau seperti ini kalau sudah jelas dan alasan dari KPU dalam struktur ini bisa juga diterima, tetapi menurut kami, perlu juga menghargai ada kedaulatan partai, ya, dalam demokrasi dan juga kepengurusan.

Itu catatan saja, ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

#### **60. KETUA: SALDI ISRA [40:58]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Silakan dari Termohon kalau mau ada yang direspons ... eh, dari Pemohon dulu. Silakan.

#### **61. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [41:06]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita.

Sebelumnya izin, Yang Mulia, saya ke MK ini untuk meminta keadilan saja intinya. Mudah-mudahan keadilan di MK ini akan terang-menderang bagi saya, seandainya pun kalau saya kalah satu suara pun, saya ikhlas. Tapi, setelah kami menelisik dengan Kuasa Hukum saya sebelumnya, PKPU tahun yang diterbitkan 2013-2014 dengan sekarang ini berbeda. Kalau 2013 itu ada aturan jenjangnya ke TPS, tapi di sini berjenjang wilayah-wilayah sebaran berjenjang. Berarti kan tidak ada TPS dan kelurahan, tapi pernah yang ... ngomong nih, Pak Idham, ya, yang saya enggak kenal, tapi dari KPU Provinsi juga saya sudah mendengar arahan dari KPU RI mengatakan ini berjenjang wilayah sampai yang terkecil itu di kelurahan, Pak Hakim. Kalau tidak ada bahasa dari KPU provinsi mengatakan kepada kami, kami tidak akan melakukan upaya hukum karena 3536[sic!] ini tidak ada diturunkan ke TPS. Berjenjang wilayah, mungkin Pak Hakim lebih mengerti kepada saya yang baru di sidang ini.

Saya meminta keadilan untuk mempertimbangkan bahwa ini tidak sampai ke TPS. Kalau 2013-2014 yang dipakai sebelum, saya akui itu ada tertera TPS-nya. Tapi di sini tidak ada. Ada apa KPU Kota tidak mengikuti arahan KPU Provinsi dan RI untuk mengikuti di kelurahan?

Di sini juga izin, Yang Mulia.

**62. KETUA: SALDI ISRA [43:30]**

Ya.

**63. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [41:30]**

Ada Pak Ridho juga KPU kota, Teknis Hukum. Mereka melakukan penetapan itu, saya akui ada voting. Sebenarnya voting itu tidak ada, saya minta surat 183 itu dimana disembunyikan, sampai sekarang saya minta. Ada beberapa dari hak Komisioner KPU tidak menandatangani secara ... seharusnya KPU itu memutuskan bersama-sama, tapi di sini ada 3 orang yang memutuskan ke pihak sebelah, Pak Ridho, termasuk Ibu Margarita tidak mengikuti ke TPS karena mereka sudah ke KPU RI, ketemu Pak Idham, insha Allah kalau Pak Idham membukakan hati sebenarnya ungkapkanlah yang ada di sidang.

Saya tahu ini sebenarnya di kelurahan, Pak Hakim, bukan per TPS.

**64. KETUA: SALDI ISRA [43:49]**

Oke, cukup ya?

**65. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [43:50]**

Cukup, terima kasih. Yang sama Pak itu, yang sebelah, saya boleh menerangkan sedikit?

**66. KETUA: SALDI ISRA [43:54]**

Ada namanya di depan, Pak. Silakan.

**67. PEMOHON: ROSDIANSYAH RASYID [43:57]**

Pak Daniel Hakim Yang Mulia. Jadi, internal partai kami yang saya ceritakan kemarin, di DPC kami, semuanya sudah kami rapatkan pengurus. Karena saya sebagai Ketua DPC melihat sebagai berikut aturan yang kami melihat, insha Allah pengurus kami mempercayakan ini haknya di saya, Pak Hakim. Bukan di Nomor Urut 4, intinya begitu Pak Hakim. Jadi, yang paling bawah itu, insha Allah, itu ada di kelurahan, bukan di per TPS.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**68. KETUA: SALDI ISRA [44:30]**

Terima kasih. Waalaikumssalam wr. wb.  
Silakan, Termohon, kalau ada yang mau dijelaskan, Pak Idham?

**69. TERMOHON: IDHAM KHOLIK [44:36]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, pada kesempatan ini, kami ingin menjelaskan tentang pertama, tadi saya merespons terhadap gagasan yang menurut saya luar biasa dari Yang Mulia, berkaitan dengan partai politik sebagai peserta pemilu anggota legislatif dan hal tersebut tercantum di dalam Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Jika tadi di sini sempat dikemukakan kenapa harus berdasarkan jenis kelamin? Karena memang kami sangat khawatir ketika bicara tentang penentuan caleg terpilih ini dikembalikan kepada partai, kami khawatir terjebak pada sistem proporsional daftar tertutup. Tetapi di sisi lain, partai politiklah peserta pemilu itu sendiri. Saya secara pribadi sependapat kalau memang ada satu kondisi yang pada akhirnya memang itu harus dikembalikan ke partai sebagai peserta pemilu, maka partailah yang berwenang.

Dan cuma memang kami sebagai regulator teknis, khawatir terjebak pada sistem proporsional daftar tertutup, walaupun memang sistem ini sama-sama sistem proporsional, ya. Oleh karena itulah, kenapa kami ketika menyusun Pasal 29 ini, ini dengan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, izin kami membacakannya.

Ayat (1), "Dalam hal terdapat dua orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu dapil, maka calon Anggota DPR dalam persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR." Karena memang kami semangatnya adalah semangat sistem proporsional, ya. Dan kita ketahui sistem proporsional ini berdasarkan pada wilayah dapil itu sendiri.

Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**70. KETUA: SALDI ISRA [46:35]**

Terima kasih. Cukup?  
Bawaslu? Cukup, ya?

Jadi, ini cukup dan kita akan sahkan bukti. Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-14. Pak Stefanus? Ya, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu menyerahkan Bukti PK.11-01 sampai dengan PK.11-11? Ya, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih. Ini ... apa ... satu tahapan sudah selesai dan akan masuk tahap berikutnya. Biasanya setelah ini-ini apakah ada dismissal atau tidak, itu sama semua. Termohon, Pemohon, ya? Dan ini diberitahukan bahwa untuk tahap ini sidang sudah selesai. Selanjutnya kami akan menentukan, bagaimana ini permohonan sesungguhnya akan dibahas dalam RPH. Apapun hasil pembahasan, ini Pemohon, Termohon, Bawaslu diundang untuk menghadiri sidang berikutnya, Senin, 19 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB. Jadi, itu nanti akan berbarengan dengan yang lain, dan di situ nanti akan ditentukan, apakah permohonan Bapak ini berhenti di tahap ini atau akan dibuktikan untuk sidang pembuktian lanjutan.

Cukup, ya, Pemohon ya. klir? Termohon, cukup? Bawaslu?

Terima kasih untuk kita semua yang sudah berpartisipasi secara aktif dan menjaga ketertiban sidang kita ini, sehingga sidang ini bisa berlangsung dengan baik, tidak sampai satu jam dan selesai.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara 294-02 dan seterusnya PHPU/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.51 WIB**

Jakarta, 16 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

